

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan, apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan harus ada kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari yang kejahatan atau tindak pidana tersebut merugikan bagi orang lain. Kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, hal ini dapat terlihat pada masyarakat yang dalam kehidupannya terkadang menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Salah satu kejahatan yang marak terjadi di sekitar masyarakat adalah tindak pidana pemerasan. Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.¹ Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kepada orang lain agar dapat memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu.²

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 855

²J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, karena memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHP diatas suatu tindak pidana pemerasan apabila yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

1. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain.

3. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.³

Selanjutnya dalam Pasal 369 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Berdasarkan rumusan pasal 369 KUHP diatas meliputi unsur-unsur:

1. Memaksa.
2. Orang lain.
3. Dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
4. Supaya memberi hutang.
5. Menghapus piutang.
6. Dengan maksud.
7. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pemerasan ini biasa dilakukan oleh preman. Preman merupakan kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik dan juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kegiatan kesehariannya dengan tindakan-tindakan negatif. Perilaku preman tersebut yang dapat meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban ada disebut *premanisme*.

³R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 65

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat keadaan ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin meningkat. Sebagian besar dari mereka yang melakukan premanisme dikarenakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan keterampilan yang memadai akibatnya mereka mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memeras, merampok, dan mengintimidasi.⁴ Dalam hal ini selain diperlukan peraturan-peraturan tertulis yang dapat mengikat si pelaku, diperlukan juga penegakan hukumnya serta penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh instansi yang berkaitan yaitu kepolisian.

Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Dari instrumen hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui

⁴Rahmawati, 2002, *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa, Vol.5, hlm 14

pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan secara rinci mengenai tugas dan wewenang polisi yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum, pada Pasal 15 ayat (1) Polisi berwenang untuk:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga sekitar masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan polisi dalam lingkup kewenangan administrasi polisi.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan polisi dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.

⁵Sadjjono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 142

9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Tindak pidana pemerasan di Sumatera Barat semakin marak terjadi di sekitar masyarakat, khususnya di Kota Padang. Tindak pidana pemerasan yang terjadi di Kota Padang rata-rata terjadi di tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti di pasar, angkot, tempat wisata dan juga parkir liar yang memungut uang parkir tidak sesuai dengan Perda yang ada.⁶

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi kasus tindak pidana pemerasan di kota Padang sejumlah 316 kasus.

Jika dilihat pada data sebagaimana yang diuraikan sebelumnya terjadi penurunan kasus pemerasan di kota padang. Namun, adanya penurunan tersebut terjadi bukan karena adanya minimalisir kasus melainkan karena kurangnya laporan dari masyarakat terkait fenomena pemerasan. Kasus

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku Unit 5 Satreskrim Polresta Padang, hari Kamis, 15 April 2021, pukul 11.30

pemerasan di kota Padang ini banyak terjadi, namun tidak ada pelaporan dari masyarakat sehingga kita tidak punya data seberapa banyak tepatnya jumlah kasus itu ada di kota Padang.⁷

Dari penjelasan diatas maka diperlukannya peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di dalam masyarakat agar ketertiban dan kenyamanan akan tercapai. Selain dari kepolisian, masyarakat hendaknya dapat berperan aktif baik dari masyarakat maupun pejabat-pejabat pemerintahan sehingga angka kasus tindak pidana pemerasan dapat berkurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polresta Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang?

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku Unit 5 Satreskrim Polresta Padang, hari Kamis, 15 April 2021, pukul 11.30

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca.
 - b. Untuk menambah pengetahuan pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta manfaat positif berupa bahan-bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, masyarakat dan pendukung kepentingan lainnya terutama yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terutama Kepolisian Resor Kota Padang tentang upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁸ Metode yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke obyeknya, yaitu mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

2) Data Sekunder

⁸Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm.51.

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada hubungannya dengan masalah ini.⁹ Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat

⁹Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 113.

sarjana, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.¹⁰

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan publikasi dan hasil penelitian maupun sumber bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data-data yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data berbentuk dokumen-dokumen tertulis tentang masalah yang diteliti dan berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu data

¹⁰*Ibid.*, hlm.114

mengenai tindak pidana pemerasan di kota Padang. Data tersebut didapat di bagian Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dengan membuat pedoman yang terlebih dahulu telah disusun dan dipersiapkan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai personil dari Satreskrim Polresta Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang diperoleh baik dari data studi lapangan maupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga data-data yang digunakan adalah data yang dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan yang menghasilkan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan-bahan yang telah diperoleh. Penulis melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan berpedoman pada literatur-literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan terkait dengan pembahasan.